



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik, disamping itu juga deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 31 Desember;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan dalam hal Pemerintah Daerah mendepositokan uang milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Berjangka;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomo 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH BENTUK DEPOSITO BERJANGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang sebagian besar modalnya milik pemerintah/Pemerintah Daerah.
5. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
6. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan Bank.
8. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak Bank kepada Nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penempatan uang daerah pada Bank Umum Pemerintah sebagai Bank Persepsi dan Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD atau Bank Pembangunan Daerah bertujuan untuk memanfaatkan uang daerah yang sementara belum digunakan dan/atau adanya kelebihan kas secara optimal dalam bentuk deposito.
- (2) Tujuan dilakukan penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menambah kontribusi terhadap penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 3

- (1) Bank Umum Pemerintah sebagai Bank Persepsi dan Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD atau bank Pembangunan Daerah yang menjadi mitra Pemerintah daerah harus memiliki kriteria memiliki tingkat kesehatan bank secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia.
- (2) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dilaksanakan pada Bank Umum Pemerintah sebagai Bank Persepsi dan Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD atau bank Pembangunan daerah yang sehat dan berkedudukan sebagai kantor cabang atau cabang pembantu di Kota Pangkalpinang.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan uang kas daerah yang belum digunakan, BUD dapat menempatkan uang daerah pada rekening dalam bentuk deposito yang menghasilkan bunga/bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan tingkat suku bunga/bagi hasil yang disepakati.
- (2) Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Kota Pangkalpinang setelah memperhitungkan saldo kas minimal dan tidak mengganggu likuiditas keuangan pemerintah kota

pangkalpinang dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut Sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum daerah pada saat diperlukan.

- (3) BUD menyiapkan perkiraan aliran kas bulanan, saldo minimal bulanan, potensi dana yang belum digunakan (*idle cash*) yang dapat ditempatkan dan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek dalam bentuk deposito kepada Walikota, yang mencakup jumlah dana yang akan didepositokan, jangka waktu deposito beserta alasan dan hasil analisis pemilihan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atas rencana atas rencana investasi jangka pendek dalam bentuk deposito, kepala daerah menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota.
- (5) Berdasarkan Surat Keputusan Walikota tersebut BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari kas umum daerah kedalam investasi yang dipilih.
- (6) Penerimaan bunga deposito langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 5

- (1) Bank Umum Pemerintah sebagai Bank Persepsi dan Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD atau bank Pembangunan daerah yang menyimpan uang daerah dalam bentuk deposito mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyampaikan bilyet deposito paling lama 2 (dua) hari kerja sejak penempatan;
 - b. memberi bunga deposito sesuai suku bunga yang telah ditetapkan;
 - c. memindahbukukan bunga deposito tepat waktu;
 - d. menyampaikan surat pemindahbukuan bunga deposito;
 - e. menyampaikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga deposito;
 - f. menyampaikan laporan bunga deposito setiap bulannya kepada BUD
- (2) BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk

deposito dalam tahun berkenaan atau dapat menarik deposito sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan penalti.

BAB III PELAPORAN

Pasal 6

BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito kepada Walikota setiap awal bulan berikutnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Pemerintah Dalam Bentuk Deposito (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Oktober 2023

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 190